



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G / 654 / B.VII / HK / 2008

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG SEKOLAH SEHAT/USAHA KESEHATAN SEKOLAH TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan Pemberantasan dan pencegahan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba membutuhkan partisipasi dan dukungan dari semua elemen masyarakat diantaranya melalui Lomba Satuan Tugas Sekolah Peduli Bahaya Narkoba sebagai motifator dalam Satuan Tugas Sekolah Peduli Bahaya Narkoba sebagai motifator dalam Pencegahan Penyalahgunaan masalah Narkoba di Provinsi Lampung
- b. Bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhsilguna, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psitropika
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nonmor 18 Tahun 2008
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Inastansi Vertikal di Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/556/B.VII/Hk/2008 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Provinsi Lampung

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/556/B.VII/HK/2008 tentang Penyelenggaraan Dan Pembentukan Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008

3. Berita Acara tanggal 24 November 2008 tentang Penetapan Pemenang Lomba Satuan Tugas Sekolah Peduli Bahaya Narkoba Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekolah SMP/MTs dan SMA/MA, sebagai pemenang Lomba Satuan Tugas Sekolah Peduli Bahaya Narkoba Tingkat Lampung Tahun 2008 yang nama sekolah dan peringkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Pemenang Lomba Terbaik I, II, dan III sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diberikan piagam penghargaan dan piala oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 28 Juli 2008

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menko Kersa Republik Indonesia, Indonesia di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, di Jakarta
4. Menteri Agama Republik Indonesia, di Jakarta
5. Menteri Pendidikan Republik Indonesia, di Jakarta
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Kakanwil Departemen Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, di Bandar Lampung
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, di Bandar Lampung
10. Kepala Bappeda Provinsi Lampung, di Bandar Lampung
11. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung
12. Kepala Biro Sosial Setdaprov. Lampung, di Bandar Lampung
13. Kepala Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung di Bandar Lampung
14. Kepala Sekretariat Badan Perlindungan Anak dan KDRT Provinsi Lampung di Bandar Lampung
15. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
16. Ketua TP-UKS Provinsi Lampung di Bandar Lampung
17. Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, di Bandar Lampung
18. Masing-masing sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 654 /B.VII/HK/2008

TANGGAL : 22-12-2008

**DAFTAR PEMENANG LOMBA SATUAN TUGAS SEKOLAH PEDULI NARKOBA
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

1. Terbaik I : **SMA Negeri 1 KALIANDA**
Kabupaten : Lampung Selatan
Nilai : **1935**
2. Terbaik II : **SMA Negeri 3 Metro Utara**
Kota : Metro
Nilai : **1855**
3. Terbaik III : **SMA Negeri 1 Raman Utara**
Kabupaten : Lampung Timur
Nilai : **1800**

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUDU